

## PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Antara  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

Dengan  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Nomor: 0214/HM.02.04/K.JT-19/03/2023

Dan

Nomor : 443/K/C-3/FISIP/UPS/VI/2023

### TENTANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (MAGANG)

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-03-2023), bertempat di Hotel R-Gina Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. HERY SETYAWAN, S.H.**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 15 Sugihwaras Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. UNGGUL SUGI HARTO, S. IP., M.Si.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut Pihak terlebih dahulu menerangkan, bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini adalah dalam rangka untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga;
2. Peningkatan kerjasama kelembagaan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan politik dan Magang Mahasiswa yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
2. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud;
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyelenggara program Pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Pemalang serta magang Mahasiswa dan PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan program Pendidikan politik dengan fasilitas yang dimiliki;
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 5 (Lima) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Hotel R-Gina Pemalang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian. Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Ditandatangani di : Pemalang  
Pada Tanggal : 22 Maret 2023

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
Hery Setyawan, S.H.

  
**PIHAK KEDUA**  
  
  
Unggul Sugi Harto, S. IP., M.Si.  
NIPY 14251921973